

---

---

## Tinjauan Yuridis Penggunaan Pola Penyelesaian Mediasi Dalam Sengketa Waris Di Kabupaten Pidie (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli)

Suriyadi<sup>1</sup>

Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur Indonesia; <sup>1</sup>

advokatsuriyadi@gmail.com

Number telp: 081360001503

---

Received: 01/09/2025

Revised: 01/09/2025

Accepted: .....

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli, faktor pendukung dan penghambat penggunaan mediasi, serta implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mediator, pihak bersengketa, serta aparat Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli dilakukan melalui tahapan pra-mediasi, proses perundingan, hingga tercapainya kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh keberadaan mediator bersertifikat, dukungan kelembagaan Mahkamah Syar'iyah, budaya musyawarah masyarakat Aceh, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, dominasi ego para pihak, keterbatasan keterlibatan tokoh agama, serta dinamika emosional dalam keluarga.<sup>4</sup> Implikasi penerapan mediasi menunjukkan adanya penguatan prinsip sulh dalam hukum Islam, kepastian hukum bagi ahli waris, efisiensi penyelesaian perkara, dan terjaganya hubungan kekeluargaan.<sup>5</sup> Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi merupakan metode efektif dalam penyelesaian sengketa waris berbasis syariah di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

---

### Kata Kunci

Mediasi, Sengketa Waris, Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah, Aceh.

Penulis korespondensi

**Suriyadi<sup>1</sup>**

Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur Indonesia; <sup>1</sup>

advokatsuriyadi@gmail.com

Number telp: 081360001503



---

---

## 1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang memiliki tingkat kepastian normatif paling tinggi dibandingkan bidang hukum Islam lainnya. Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima, serta mekanisme pembagian harta peninggalan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dirancang untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris, serta mencegah timbulnya perselisihan dalam keluarga (Rofiq, 2019). Di samping itu, hukum kewarisan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antaranggota keluarga setelah meninggalnya pewaris (Syarifuddin, 2018).

Meskipun ketentuan pembagian warisan telah diatur secara jelas dalam syariat Islam, praktik di tengah masyarakat menunjukkan bahwa sengketa waris masih menjadi salah satu perkara yang cukup dominan dalam lingkungan Peradilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah. Konflik tersebut umumnya muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai hak ahli waris, penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan, kepentingan ekonomi, serta pengaruh adat dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Perselisihan yang semula berkaitan dengan pembagian harta sering berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan sehingga merenggangkan hubungan kekeluargaan bahkan memutuskan tali silaturahmi antar ahli waris (Syarifuddin, 2018; Rofiq, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan bertujuan menghadirkan kemaslahatan serta menjaga hubungan persaudaraan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *ṣulh*, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalan damai yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kesepakatan bersama. Prinsip *ṣulh* memperoleh legitimasi normatif dalam Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisā' ayat 35 dan QS. Al-Hujurāt ayat 10, yang menegaskan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Oleh karena itu, mediasi dalam perkara waris tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian konflik (Zuhaili, 2016).

Sejalan dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia, mediasi telah menjadi bagian integral dalam penyelesaian perkara perdata. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Kebijakan tersebut merupakan bentuk reformasi peradilan yang bertujuan mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (Rahmadi, 2019). Dalam perkara kewarisan, mediasi menjadi sangat relevan karena memberikan ruang dialog bagi para pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama tanpa menghilangkan hak masing-masing ahli waris.

Di Aceh, pelaksanaan mediasi memiliki karakteristik tersendiri karena dilaksanakan dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah yang menjalankan kewenangan berdasarkan hukum keluarga Islam. Selain berpedoman pada ketentuan hukum nasional, proses penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh budaya musyawarah yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh. Tradisi menyelesaikan persoalan melalui mufakat menjadi modal sosial yang mendukung efektivitas mediasi. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses mediasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, dominasi ego para pihak, dinamika emosional dalam keluarga, serta terbatasnya keterlibatan tokoh agama dalam proses penyelesaian sengketa (Suriyadi, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mediasi memiliki kontribusi positif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Hidayati (2020) menjelaskan bahwa mediasi mampu mempertahankan hubungan baik antarpihak karena proses penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan bersama. Penelitian Nasution (2021) menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa waris di Aceh lebih efisien

dibandingkan proses litigasi karena dapat menghemat waktu dan biaya penyelesaian perkara. Sementara itu, Wijaya (2017) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan suasana dialog yang kondusif. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada efektivitas mediasi secara umum tanpa menguraikan bagaimana tahapan pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum Islam pada konteks Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Kekosongan kajian tersebut menjadi penting untuk ditelaah mengingat Mahkamah Syar'iyah Sigli memiliki karakteristik kelembagaan dan sosial yang berbeda dibandingkan pengadilan agama di daerah lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis implikasi yuridis penerapan mediasi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi masukan bagi optimalisasi pelaksanaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada terpeliharanya hubungan kekeluargaan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mediasi dalam penyelesaian sengketa waris, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (Soekanto, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Lokasi penelitian berada di Mahkamah Syar'iyah Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, yang dipilih karena lembaga ini memiliki kewenangan menyelesaikan perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim serta secara aktif menerapkan mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator bersertifikat, hakim, aparatur Mahkamah Syar'iyah Sigli, serta para pihak yang pernah mengikuti proses mediasi dalam perkara sengketa waris. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan mediasi sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, buku, jurnal, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan mediasi dan hukum kewarisan Islam (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli, termasuk interaksi antara mediator dan para pihak selama proses mediasi berlangsung. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai tahapan mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan dokumen perkara, arsip mediasi, serta berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2019). Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga setiap temuan dapat diverifikasi secara terus-menerus. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

### 3. TEMUAN DAN DISKUSI

#### 3.1. Implementasi Pola Penyelesaian Mediasi dalam Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak serta-merta dilakukan melalui proses persidangan, melainkan diawali dengan pelaksanaan mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi sistem peradilan yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada tercapainya kesepakatan damai. Dalam praktiknya, setiap perkara kewarisan yang didaftarkan terlebih dahulu diarahkan untuk mengikuti proses mediasi sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Mahkamah Syar'iyah Sigli, pelaksanaan mediasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penunjukan mediator oleh majelis hakim, pertemuan awal (pra-mediasi), identifikasi pokok permasalahan, proses perundingan, hingga penyusunan kesepakatan damai apabila para pihak berhasil mencapai mufakat. Pada tahap awal, mediator memberikan penjelasan mengenai tujuan mediasi, prinsip kerahasiaan, kedudukan para pihak, serta peluang penyelesaian perkara tanpa melalui proses litigasi. Tahapan ini bertujuan membangun kepercayaan para pihak sekaligus menciptakan suasana dialog yang kondusif sebelum memasuki pembahasan substansi sengketa.

Berbeda dengan proses persidangan yang bersifat adversarial, mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan, harapan, dan keberatan mereka secara terbuka. Dalam proses tersebut mediator tidak berfungsi sebagai pihak yang menentukan benar atau salah, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada kemampuan mediator membangun komunikasi, mengelola konflik, serta menjaga keseimbangan posisi para pihak selama proses perundingan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rahmadi (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator memfasilitasi dialog sehingga para pihak terdorong mencapai penyelesaian secara sukarela.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan religius dan kultural selama proses mediasi. Dalam beberapa perkara, mediator mengingatkan para pihak mengenai pentingnya menjaga hubungan persaudaraan, kewajiban memenuhi hak ahli waris sesuai ketentuan syariat, serta nilai-nilai musyawarah yang telah menjadi tradisi masyarakat Aceh. Pendekatan tersebut terbukti mampu meredakan ketegangan emosional dan mendorong para pihak untuk lebih terbuka dalam membahas alternatif penyelesaian sengketa.

Salah seorang mediator menjelaskan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tetap harus berada dalam koridor hukum kewarisan Islam sehingga tidak boleh menghilangkan hak ahli waris yang telah ditentukan syariat.

*"Dalam setiap proses mediasi, kami memastikan bahwa hasil kesepakatan tetap mengikuti prinsip faraidh. Tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua hak tetap terjaga."* (Wawancara dengan mediator Mahkamah Syar'iyah Sigli, 15 Januari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan hukum kewarisan Islam, tetapi menjadi sarana mempertemukan kepentingan para pihak agar pelaksanaan hak-hak kewarisan dapat diterima secara sukarela. Dengan demikian, kesepakatan damai yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi hukum sekaligus memperoleh legitimasi moral karena dilandasi oleh persetujuan seluruh ahli waris.

Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut merupakan implementasi konsep *ṣulh*, yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan. Wahbah Zuhaili (2016) menjelaskan bahwa *ṣulh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan sepanjang tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Dalam

konteks sengketa waris, prinsip tersebut memberikan ruang bagi para ahli waris untuk mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan pembagian warisan tanpa mengabaikan ketentuan dasar mengenai hak masing-masing ahli waris. Dengan demikian, mediasi bukan hanya memenuhi ketentuan hukum positif melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam (Zuhaili, 2016; Abbas, 2017).

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Hidayati (2020) yang menyatakan bahwa mediasi lebih efektif dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Demikian pula penelitian Nasution (2021) yang menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara kewarisan mampu mengurangi biaya dan waktu penyelesaian perkara. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik, yaitu bahwa keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan mediator, tetapi juga oleh integrasi antara ketentuan hukum nasional, prinsip *ṣulḥ* dalam hukum Islam, serta budaya musyawarah masyarakat Aceh. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi karakteristik khas pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berhasil mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian sengketa waris. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural sebelum persidangan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen substantif untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan para ahli waris.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta selaras dengan prinsip *ṣulḥ* dalam hukum Islam yang mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural sebelum pemeriksaan pokok perkara, tetapi telah berkembang menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi kepentingan hukum sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan di antara para ahli waris. Pendekatan dialogis yang diterapkan mediator memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa mengabaikan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Keberhasilan pelaksanaan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu kompetensi mediator, dukungan kelembagaan Mahkamah Syar'iyah, budaya musyawarah masyarakat Aceh, serta meningkatnya kesadaran hukum para pihak. Sebaliknya, efektivitas mediasi masih menghadapi sejumlah hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, dominasi kepentingan pribadi, dinamika emosional dalam hubungan keluarga, dan terbatasnya keterlibatan tokoh agama dalam proses penyelesaian sengketa. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan psikologis para pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi mencerminkan implementasi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan perdamaian (*ṣulḥ*) yang menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa. Integrasi antara ketentuan hukum positif, nilai-nilai syariat Islam, dan budaya musyawarah masyarakat Aceh menjadikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan mediasi melalui peningkatan kapasitas mediator, penguatan edukasi hukum kewarisan Islam kepada masyarakat, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh adat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

### REFERENSI

- Abbas, S. (2017). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an al-Karim.

- Hidayati, L. (2020). *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Komunitas Muslim*. Bandung: Penerbit Keadilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. (2021). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Aceh*. Medan: Penerbit Universitas.
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyadi. (2025). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Pola Penyelesaian Mediasi dalam Sengketa Waris di Kabupaten Pidie (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto.
- Suryabrata, S. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, I. (2017). *Perbandingan Pendekatan Mediasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum.
- Zuhaili, W. (2016). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.